

# Implementasi Etika Profesi Advokat Dalam Relasi Dengan Klien Dan Aparat Penegak Hukum

**Ashilla Rahmani Putri; Davin Bagas Kurniawan; Nita Pitriani; Khaitsa Zahira Agustina; Mohammad Alvi Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [khaitsa08@gmail.com](mailto:khaitsa08@gmail.com)**

***ABSTRACT:** The legal profession of advocates plays a strategic role in the Indonesian law enforcement system, particularly in ensuring the protection of human rights, legal certainty, and justice. As independent and autonomous law enforcers, advocates are regarded as an officium nobile and are required to perform their professional duties in accordance with both legal norms and professional ethical standards. In practice, however, the implementation of advocates' professional ethics often encounters significant challenges, especially in professional relationships with uncooperative clients and in interactions with law enforcement authorities who possess distinct powers and interests. These conditions frequently give rise to ethical dilemmas that may affect advocates' independence and professionalism.*

*This study aims to analyze the implementation of advocates' professional ethics in their relationships with clients and in their interactions with law enforcement authorities, as well as to identify the ethical boundaries that must be maintained by advocates in carrying out their role as law enforcers. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, complemented by an empirical approach through semi-structured qualitative interviews with a practicing advocate at HT & Partners Law Office. This methodological framework is intended to bridge the gap between ethical norms and their application in legal practice.*

*The findings indicate that the implementation of professional ethics is strongly influenced by principles of trust, transparency, and good faith in the advocate-client relationship. Client dishonesty, non-compliance with professional commitments, and potential conflicts of interest constitute ethical grounds for advocates to withdraw from legal representation in order to preserve professional integrity. Furthermore, in their interactions with law enforcement authorities, advocates are required to perform their role proportionally, respect investigative authority, and firmly reject any practices that violate legal and ethical standards. This study concludes that advocates' professional ethics function not merely as written norms, but as practical guidelines for professional decision-making in the complex realities of legal practice..*

***KEYWORDS:** Advocates' Professional Ethics, Advocate Client Relationship, Law Enforcement Authorities, Professionalism, Officium Nobile..*

**ABSTRAK:** Profesi advokat memiliki peran strategis dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan keadilan. Kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri menempatkannya sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dituntut untuk menjalankan tugas profesional berdasarkan hukum dan etika

profesi. Dalam praktik, implementasi etika profesi advokat sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam relasi profesional dengan klien yang tidak selalu kooperatif serta dalam interaksi dengan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan berbeda. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dilema etis yang dapat memengaruhi independensi dan profesionalitas advokat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi etika profesi advokat dalam relasi dengan klien dan aparat penegak hukum, serta mengidentifikasi batasan-batasan etis yang perlu dijaga oleh advokat dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang diperkaya dengan pendekatan empiris melalui wawancara kualitatif semi-terstruktur dengan seorang advokat praktisi pada HT & Partners Law Office. Pendekatan ini digunakan untuk mengaitkan norma etika profesi dengan realitas praktik advokat di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi etika profesi advokat sangat bergantung pada prinsip kepercayaan, keterbukaan, dan itikad baik dalam hubungan dengan klien. Ketidakjujuran klien, ketidakpatuhan terhadap komitmen profesional, serta adanya konflik kepentingan merupakan kondisi yang secara etis membenarkan advokat untuk mengambil langkah pencabutan kuasa guna menjaga integritas profesi. Selain itu, dalam relasi dengan aparat penegak hukum, advokat harus menjalankan peran pendampingan secara proporsional, menghormati kewenangan penyidik, serta menolak segala bentuk praktik yang bertentangan dengan hukum dan etika. Penelitian ini menegaskan bahwa etika profesi advokat tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman praktis dalam pengambilan keputusan profesional..

**KATA KUNCI:** Etika Profesi Advokat, Hubungan Advokat dan Klien, Aparat Penegak Hukum, Profesionalitas, Officium Nobile.

## I. PENDAHULUAN

Profesi advokat memegang peranan penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia karena berkaitan langsung dengan upaya perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan keadilan bagi pencari keadilan (Setyowati & Muchiningtias, 2018). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa advokat merupakan penegak hukum yang bebas dan mandiri, sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya. Kedudukan tersebut menempatkan advokat tidak hanya sebagai pelaksana jasa hukum, tetapi juga sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dituntut untuk menjalankan pekerjaannya berdasarkan integritas, tanggung jawab moral, serta kepatuhan terhadap etika profesi (Arlina et al., 2025). Dalam konteks ini, etika profesi advokat berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengarahkan perilaku profesional advokat agar kebebasan dan kemandiriannya tidak disalahgunakan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap profesi hukum.

Dalam praktiknya, implementasi etika profesi advokat paling nyata tercermin dalam relasi profesional advokat dengan klien dan dengan aparat penegak hukum. Hubungan advokat dengan klien dibangun atas dasar kepercayaan, keterbukaan, dan komitmen profesional. Advokat membutuhkan informasi yang jujur dan konsisten dari klien untuk menyusun strategi hukum yang tepat, sementara klien menggantungkan kepentingan hukumnya pada keahlian dan integritas advokat. Namun, dinamika hubungan tersebut tidak jarang memunculkan persoalan etis, seperti klien yang tidak kooperatif, perbedaan pandangan mengenai strategi penanganan perkara, hingga ketidakpatuhan terhadap kesepakatan profesional (Sumardiana & Abidah, 2025). Di sisi lain, relasi advokat dengan aparat penegak hukum juga mengandung potensi dilema etik, khususnya dalam proses penyidikan, ketika advokat harus menjalankan peran pendampingan secara aktif namun tetap menjaga batas kewenangan dan profesionalitas agar tidak mencederai integritas proses penegakan hukum.

Kajian mengenai etika profesi advokat telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terutama dari perspektif normatif dan

konseptual. Penelitian yang dilakukan oleh Suwandi dan Mardani mengenai penegakan Kode Etik Advokat menekankan bahwa pelanggaran etika, seperti praktik mengambil atau merebut klien dari sesama advokat, merupakan tindakan yang dapat merusak martabat profesi dan mencederai solidaritas antaradvokat. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya peran Kode Etik Advokat Indonesia dan Dewan Kehormatan Advokat sebagai mekanisme pengawasan perilaku profesional. Namun, fokus kajian ini masih terbatas pada analisis norma dan sanksi etik, sehingga belum menggambarkan secara mendalam bagaimana etika profesi dijalankan dalam relasi advokat dengan klien dan aparat penegak hukum dalam praktik sehari-hari (Suwandi & Mardani, 2023).

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Putri dan rekan-rekannya yang mengkaji tantangan dan solusi etika profesi advokat dalam praktik hukum. Penelitian ini menyoroti bahwa advokat kerap menghadapi konflik kepentingan antara kewajiban membela klien, kepatuhan terhadap hukum, dan tuntutan kode etik profesi. Temuan penelitian tersebut menegaskan bahwa dilema etika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari praktik advokat, sehingga diperlukan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai etika profesi secara kuat. Meskipun demikian, penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum secara khusus mengkaji implementasi etika profesi dalam konteks relasi konkret advokat dengan klien yang bermasalah maupun dengan aparat penegak hukum dalam tahapan proses peradilan (Putri et al., 2025).

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, dapat diidentifikasi adanya celah penelitian yang belum terjawab secara memadai. Kajian normatif dan konseptual mengenai etika profesi advokat masih mendominasi, sementara studi empiris yang mengungkap pengalaman langsung advokat dalam menghadapi dilema etis di lapangan relatif terbatas. Secara khusus, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana advokat mempertimbangkan aspek etika ketika berhadapan dengan klien yang tidak kooperatif, ketika harus mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan kuasa, serta ketika menjalankan peran pendampingan hukum dalam interaksi dengan aparat penegak

hukum. Padahal, aspek-aspek tersebut merupakan titik rawan yang sangat menentukan kualitas profesionalitas advokat dan citra penegakan hukum secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaharuan melalui pendekatan empiris berbasis wawancara dengan praktisi advokat untuk menggambarkan secara nyata bagaimana etika profesi diimplementasikan dalam relasi dengan klien dan aparat penegak hukum. Penelitian ini tidak hanya menempatkan etika profesi sebagai norma abstrak, tetapi sebagai pedoman pengambilan keputusan profesional dalam situasi konkret yang sarat dengan kepentingan, tekanan, dan potensi konflik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara norma etika yang ideal dengan praktik advokat di lapangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi etika profesi advokat dalam hubungan profesional dengan klien dan dalam interaksi dengan aparat penegak hukum, serta mengidentifikasi batasan-batasan etis yang perlu dijaga guna mempertahankan profesionalitas, independensi, dan martabat advokat sebagai *officium nobile*. Secara sistematis, naskah ini disusun dengan memaparkan kerangka teoritis dan dasar normatif etika profesi advokat, metode penelitian yang digunakan, analisis temuan empiris hasil wawancara, pembahasan temuan dalam perspektif etika profesi hukum, serta diakhiri dengan kesimpulan dan implikasi penelitian bagi praktik advokat dan pengembangan kajian etika profesi hukum..

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang diperkaya dengan pendekatan empiris. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur etika profesi advokat, khususnya yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, kode etik, dan doktrin hukum. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menelaah bagaimana ketentuan normatif mengenai etika profesi advokat

dirumuskan dan seharusnya diterapkan dalam praktik profesional, terutama dalam relasi advokat dengan klien dan aparat penegak hukum.

Pendekatan normatif dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan, seperti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pandangan para ahli dan doktrin hukum terkait etika profesi, profesionalisme advokat, independensi, konflik kepentingan, dan konsep *officium nobile* sebagai landasan teoretis analisis (Ali, 2021).

Untuk melengkapi analisis normatif tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris melalui teknik wawancara. Pendekatan empiris bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai implementasi etika profesi advokat dalam praktik, khususnya dalam menghadapi dinamika hubungan profesional dengan klien dan aparat penegak hukum. Data empiris digunakan sebagai bahan konfirmasi dan pendalaman terhadap norma hukum, sehingga penelitian ini tidak berhenti pada tataran *das sollen*, tetapi juga memperhatikan realitas *das sein* dalam praktik advokat (Ali, 2021).

Pengumpulan data empiris dilakukan melalui wawancara kualitatif semi-terstruktur dengan satu orang narasumber utama, yaitu Ahmad Rizki Nurfadillah, S.H., M.H., advokat aktif pada HT & Partners Law Office. Pemilihan narasumber dilakukan secara purposive, dengan pertimbangan bahwa narasumber memiliki pengalaman praktik sebagai advokat, memahami dan menerapkan Kode Etik Advokat Indonesia, serta pernah berinteraksi langsung dengan klien dan aparat penegak hukum dalam penanganan perkara. Wawancara semi-terstruktur dipilih agar peneliti memiliki pedoman pertanyaan yang sistematis, namun tetap memberikan ruang bagi narasumber untuk menjelaskan pengalaman, pandangan, dan pertimbangan etis secara mendalam (Citriadin, 2020).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan kode etik, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier yang mendukung pemahaman konsep. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, yang kemudian ditranskripsikan dan dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan dengan cara mengaitkan temuan empiris hasil wawancara dengan ketentuan normatif dan kerangka konseptual etika profesi advokat, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi etika profesi dalam praktik.

Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana etika profesi advokat tidak hanya diatur secara normatif, tetapi juga dijalankan dalam praktik profesional, khususnya dalam relasi advokat dengan klien dan aparat penegak hukum..

### **III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dengan Ahmad Rizki Nurfadillah, S.H., M.H., advokat pada HT & Partners Law Office, yang dilakukan secara daring. Wawancara tersebut menggali pengalaman empiris narasumber terkait penerapan etika profesi advokat dalam relasi dengan klien dan aparat penegak hukum, khususnya mengenai pencabutan kuasa, komitmen profesional, konflik kepentingan, dan peran advokat pada tahap penyidikan. Berdasarkan hasil pengolahan data wawancara dan pengelompokan tematik, ditemukan beberapa temuan utama sebagai berikut.

#### **1. Indikator Klien Tidak Kooperatif sebagai Dasar Pertimbangan Pencabutan Kuasa**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa indikator utama klien yang tidak kooperatif terletak pada ketidakjujuran dan ketidaklengkapan informasi yang disampaikan kepada advokat. Narasumber menegaskan bahwa keberhasilan penanganan perkara sangat bergantung pada

kebenaran dan kelengkapan fakta yang diberikan klien sejak awal. Klien yang menutup-nutupi fakta penting, memberikan keterangan yang berubah-ubah, atau menyampaikan informasi secara parsial dinilai berpotensi menjerumuskan advokat dalam penyusunan strategi hukum yang keliru.

Dalam praktik, narasumber mengungkapkan bahwa klien sering kali baru membuka fakta penting pada tahap akhir proses hukum, padahal fakta tersebut seharusnya diketahui advokat sejak awal untuk kepentingan pembelaan. Kondisi ini tidak hanya merugikan klien, tetapi juga berdampak pada profesionalitas advokat karena dokumen dan strategi hukum yang telah disusun menjadi tidak relevan. Narasumber menilai bahwa situasi ini merupakan bentuk ketidakkooperatifan klien yang secara etis dapat menjadi dasar bagi advokat untuk mempertimbangkan pencabutan kuasa demi menjaga integritas profesi.

Temuan ini sejalan dengan pandangan dalam literatur etika profesi hukum yang menegaskan bahwa hubungan advokat dan klien harus dilandasi prinsip kepercayaan (trust) dan keterbukaan informasi. Ketika prinsip tersebut tidak terpenuhi, relasi profesional menjadi tidak sehat dan berpotensi menimbulkan pelanggaran etika.

## 2. Ketidakpatuhan Klien terhadap Komitmen Profesional dan Implikasinya secara Etis

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketidakpatuhan klien terhadap komitmen profesional, khususnya terkait kesepakatan jasa hukum dan pembiayaan operasional, merupakan persoalan yang sering dihadapi advokat dalam praktik. Narasumber menjelaskan bahwa pada tahap awal hubungan profesional, advokat dan klien umumnya telah menyepakati strategi hukum, ruang lingkup pekerjaan, serta mekanisme pembayaran honorarium. Kesepakatan tersebut idealnya dituangkan dalam perjanjian jasa hukum sebagai dasar hubungan hukum kedua belah pihak.

Namun, dalam praktik, klien tidak jarang mengingkari kesepakatan tersebut, baik dengan menunda pembayaran maupun tidak



memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Dalam kondisi demikian, advokat berada pada posisi dilematis antara melanjutkan penanganan perkara dengan risiko kerugian profesional atau memilih mengundurkan diri. Narasumber menegaskan bahwa secara etis, advokat diperbolehkan untuk mengundurkan diri apabila klien tidak lagi menunjukkan itikad baik dan komitmen profesional, selama pengunduran diri tersebut dilakukan secara patut dan tidak merugikan kepentingan hukum klien secara langsung.

Temuan ini memperlihatkan bahwa etika profesi tidak hanya mengatur kewajiban advokat terhadap klien, tetapi juga mengandaikan adanya tanggung jawab dan itikad baik dari klien dalam menjaga hubungan profesional yang seimbang.

### 3. Konflik Kepentingan dalam Perkara Keluarga dan Batasan Etika Advokat

Hasil wawancara mengungkapkan pandangan tegas narasumber mengenai larangan etis bagi advokat untuk menjadi kuasa hukum bagi anggota keluarganya sendiri. Narasumber menyatakan bahwa perkara keluarga, baik pidana maupun perdata, sangat sarat dengan potensi konflik kepentingan karena melibatkan emosi, subjektivitas, dan tekanan psikologis. Keterlibatan emosional tersebut dinilai dapat menghilangkan objektivitas advokat dalam menilai fakta dan merumuskan strategi hukum.

Dalam pengalaman narasumber, advokat yang menangani perkara keluarga berisiko mengambil keputusan berdasarkan perasaan, bukan pertimbangan hukum yang rasional. Selain itu, terdapat tekanan reputasi dan ekspektasi keluarga yang dapat memengaruhi independensi advokat. Oleh karena itu, tindakan yang paling etis dalam situasi tersebut adalah memberikan nasihat hukum (*legal advice*) dan pendampingan nonformal, tanpa bertindak sebagai kuasa hukum secara resmi.

Temuan ini selaras dengan prinsip umum dalam kode etik profesi advokat yang melarang penanganan perkara yang mengandung konflik

kepentingan karena dapat merusak objektivitas dan profesionalitas advokat.

#### 4. Peran Advokat pada Tahap Penyidikan dan Batasan Etis dalam Relasi dengan Penyidik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasumber memandang penguatan peran advokat dalam tahap penyidikan, sebagaimana diakomodasi dalam pembaruan KUHAP, sebagai suatu kemajuan dalam perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa. Kehadiran advokat pada tahap penyidikan dinilai mampu meminimalisasi potensi pelanggaran hak, termasuk praktik kekerasan dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Namun demikian, narasumber menegaskan bahwa penguatan peran tersebut harus dibarengi dengan pemahaman batasan etis yang jelas. Advokat tidak boleh mendominasi proses penyidikan atau mengambil alih peran penyidik. Posisi advokat tetap sebagai pendamping yang memastikan proses berjalan sesuai hukum, bukan sebagai aktor utama dalam pemeriksaan. Selain itu, advokat harus menjaga jarak profesional dan menolak segala bentuk tekanan, baik dari klien maupun penyidik, untuk melakukan perbuatan yang melanggar etika, termasuk praktik suap-menyuap atau jual beli perkara.

Temuan ini memperlihatkan bahwa relasi antara advokat dan aparat penegak hukum harus dibangun atas dasar profesionalitas, saling menghormati kewenangan, dan komitmen terhadap penegakan hukum yang adil.

Implementasi etika profesi advokat dalam relasi dengan klien dan aparat penegak hukum merupakan manifestasi konkret dari prinsip *officium nobile* yang melekat pada profesi advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi tidak hanya berfungsi sebagai norma tertulis dalam Kode Etik Advokat Indonesia, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam pengambilan keputusan profesional ketika advokat dihadapkan pada situasi dilematis. Temuan empiris dari wawancara dengan praktisi advokat memperlihatkan bagaimana norma

etika diinternalisasi dan diterapkan dalam konteks hubungan kerja yang dinamis dan sarat kepentingan.

Dalam relasi antara advokat dan klien, temuan mengenai ketidakjujuran dan ketidakkooperatifan klien mempertegas pentingnya prinsip kepercayaan sebagai fondasi hubungan profesional. Secara normatif, advokat berkewajiban membela kepentingan klien dengan itikad baik, namun kewajiban tersebut tidak dapat dipisahkan dari larangan etis untuk menyampaikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan. Kode Etik Advokat Indonesia menegaskan bahwa advokat harus bertindak jujur, bertanggung jawab, dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (Lubis, 2020). Oleh karena itu, ketika klien secara sadar memberikan informasi palsu atau tidak lengkap, advokat berada dalam posisi yang secara etis dibenarkan untuk mengambil langkah korektif, termasuk mengundurkan diri dari perkara. Temuan ini menunjukkan bahwa pencabutan kuasa bukanlah bentuk pengingkaran kewajiban profesional, melainkan justru merupakan upaya menjaga integritas dan kehormatan profesi advokat.

Selanjutnya, temuan terkait ketidakpatuhan klien terhadap komitmen profesional, khususnya dalam aspek kesepakatan jasa hukum, memperlihatkan bahwa etika profesi advokat tidak bersifat sepihak. Hubungan antara advokat dan klien merupakan hubungan hukum yang dilandasi asas keseimbangan dan itikad baik. Secara etis dan yuridis, advokat tidak diwajibkan untuk terus melanjutkan penanganan perkara apabila klien tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, sepanjang pengunduran diri dilakukan secara patut dan tidak merugikan kepentingan hukum klien secara langsung (Asrori, 2018). Dalam perspektif etika profesi, sikap tegas advokat terhadap pelanggaran komitmen profesional justru mencerminkan profesionalisme dan upaya menjaga kualitas layanan hukum. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa etika profesi advokat tidak hanya melindungi klien, tetapi juga melindungi advokat dari eksploitasi hubungan profesional yang tidak seimbang.

Pembahasan mengenai konflik kepentingan dalam perkara keluarga menunjukkan penerapan prinsip independensi dan objektivitas

advokat secara nyata. Secara normatif, larangan konflik kepentingan merupakan salah satu prinsip utama dalam kode etik profesi hukum. Temuan empiris yang menunjukkan penolakan advokat untuk menjadi kuasa hukum bagi anggota keluarganya sendiri mencerminkan kesadaran etis yang tinggi terhadap risiko subjektivitas dan tekanan emosional. Dalam konteks ini, keputusan advokat untuk hanya memberikan nasihat hukum tanpa bertindak sebagai kuasa hukum merupakan bentuk penerapan etika profesi yang bertujuan menjaga objektivitas dan kualitas pembelaan hukum. Praktik ini sejalan dengan doktrin etika profesi yang menempatkan independensi sebagai syarat mutlak bagi terlaksananya pembelaan hukum yang adil dan profesional.

Sementara itu, pembahasan mengenai peran advokat dalam tahap penyidikan memperlihatkan adanya keseimbangan antara penguatan peran advokat dan penghormatan terhadap kewenangan aparat penegak hukum. Secara normatif, kehadiran advokat pada tahap penyidikan merupakan instrumen penting untuk menjamin perlindungan hak asasi tersangka, sebagaimana diamanatkan dalam prinsip *due process of law* (Luthfi et al., 2025). Namun, hasil penelitian menegaskan bahwa penguatan peran tersebut tidak boleh dimaknai sebagai legitimasi bagi advokat untuk mendominasi atau mengintervensi proses penyidikan. Etika profesi menuntut advokat untuk menjalankan fungsi pendampingan secara proporsional, menjaga jarak profesional, dan menolak segala bentuk praktik tidak etis, termasuk suap dan kolusi. Temuan ini menunjukkan bahwa etika profesi berfungsi sebagai batas normatif yang mencegah terjadinya penyalahgunaan peran advokat dalam sistem peradilan pidana.

Secara keseluruhan, hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa implementasi etika profesi advokat sangat dipengaruhi oleh kemampuan advokat dalam menyeimbangkan norma hukum, kepentingan klien, dan tanggung jawab moral sebagai penegak hukum. Etika profesi tidak selalu memberikan jawaban hitam-putih, tetapi menjadi kerangka nilai yang membimbing advokat dalam mengambil keputusan profesional di tengah kompleksitas praktik hukum. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan

etika profesi advokat tidak cukup hanya melalui pengaturan normatif, tetapi juga melalui internalisasi nilai-nilai etis dalam praktik sehari-hari guna menjaga martabat profesi dan mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

#### IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi etika profesi advokat dalam relasi dengan klien dan aparat penegak hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kepatuhan terhadap norma tertulis dalam Kode Etik Advokat Indonesia, melainkan sebagai proses pengambilan keputusan profesional yang menuntut integritas, independensi, dan tanggung jawab moral. Dalam relasi dengan klien, etika profesi berfungsi sebagai batas yang menjaga advokat dari keterlibatan dalam tindakan tidak jujur, konflik kepentingan, serta hubungan profesional yang tidak dilandasi itikad baik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakkooperatifan klien, ketidakpatuhan terhadap komitmen profesional, dan potensi konflik kepentingan merupakan kondisi yang secara etis membenarkan advokat untuk mengambil langkah korektif, termasuk pencabutan kuasa, demi menjaga kehormatan dan profesionalitas profesi advokat sebagai *officium nobile*.

Lebih lanjut, dalam relasi dengan aparat penegak hukum, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan peran advokat khususnya pada tahap penyidikan harus dijalankan secara proporsional dan berlandaskan etika profesi. Advokat dituntut untuk aktif melindungi hak klien tanpa melampaui kewenangannya atau mencederai integritas proses penegakan hukum. Dengan demikian, etika profesi berperan sebagai instrumen penyeimbang antara kepentingan klien, kewenangan aparat penegak hukum, dan tanggung jawab advokat sebagai penegak hukum yang mandiri. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya internalisasi nilai-nilai etika profesi secara berkelanjutan dalam praktik advokat, tidak hanya melalui pengaturan normatif, tetapi juga melalui pembinaan dan refleksi etis dalam menghadapi kompleksitas praktik hukum sehari-hari.

## DAFTAR REFERENSI

- Adnan, M. A. (2019). Etika profesi hukum dalam praktik advokat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 7(2), 101–114.
- Ali, M. (2017). Independensi advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), 435–452. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art6>
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum* (1st ed., Vol. 1). Sinar Grafika.
- Arlina, L., Nasution, L. A., Khoir, M. R., & Jannah, N. M. (2025). Tinjauan Hukum Pelanggaran Kode Etik Advokat: Studi Kasus Roy Rening. *Judge : Jurnal Hukum*, 06. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.1047>
- Asrori, M. N. (2018). *Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum Kepada Klien* (1st ed.). Deepublish.
- Citriadin, Y. (2020). Metode penelitian kualitatif (suatu pendekatan dasar). In Sanabil. [http://www.academia.edu/download/35360663/METODE\\_PENELITIAN\\_KUALITAIF.docx](http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx)
- Lubis, R. (2020). URGENSI STANDARDISASI KUALIFIKASI ADVOKAT DALAM PEMBERIAN JASA HUKUM ADVOKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT. Universitas Medan Area.
- Luthfi, M., Caya, A., Rizqullah, F., & Nopriansya, M. Z. (2025). IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, A. B. (2014). *Advokat dan Etika Profesi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Prasetyo, T. (2020). Etika profesi dan tanggung jawab advokat dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 1–18.
- Rahardjo, S. (2018). *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Kompas.
- Putri, M. I., Fisabilillah, L., & Garnita, S. (2025). Etika Profesi Advokat : Tantangan Dan Solusi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(C), 105–109.  
<https://doi.org/https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10658>
- Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Lex Scientia Law Review*, 2, 155–168.
- Sumardiana, B., & Abidah, S. Q. (2025). Kemahiran Bantuan Hukum Pendampingan Advokat Berkomunikasi dengan Klien. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science*, 2(2), 3678–3687.  
<https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3223>
- Suwandi, R., & Mardani. (2023). Penegakan Kode Etik Advokat Terhadap Advokat yang Mengambil atau Merebut Klien dari Teman Sejawat. *Begawan Abioso*, 14(1), 1–12.  
<https://doi.org/10.37893/abioso.v14i1.451>
- Siregar, R. A. (2021). Konflik kepentingan dalam profesi advokat dan implikasi etikanya. *Jurnal Supremasi Hukum*, 10(2), 233–248.
- Sutanto, H. (2019). Hubungan hukum antara advokat dan klien dalam perspektif kepercayaan. *Jurnal RechtsVinding*, 8(1), 67–83.
- Widodo, S. (2022). Peran advokat dalam menjamin due process of law pada tahap penyidikan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 145–162.